

SK PENERGERIAN SEKOLAH

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0208/O/1980

tentang

Penergerian Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyoang

- a. bahwa terdapat 66 (enam puluh enam) sekolah Swasta/Penda di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 menunjuk kan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa ada animo yang cukup besar dari masyarakat setempat so hingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
- d. bahwa semua syarat penergerian sekolah telah dipenuhi ;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, b, c dan d dipandang perlu menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/ Penda tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 44 tahun 1974 ;
 2. No. 45 tahun 1974 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14 A tahun 1980 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975 ;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Memperhatikan

Peretujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat nya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MENPAN/7/80.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- a. Menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/Penda menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Melaksanakan

- b. Mengaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta/ Penda tersebut dalam kolom 4, Lampiran Keputusan ini untuk melakukan perubahan status akibat penergerian tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Membayar

- c. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran Keputusan ini,

.....

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu; dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(Soetanto Wirjoprasanto)

Mengetahui
Plt Kepala SMA Negeri 2 Sragen



BAMBANG MARGONO, S.Pd., M.Si.
NIP. 19670408 199201 1 001

Lampiran ...
tanggal ... 1983 No. 0208/0/1983

No. urut	Nama Sekolah	Nama Sekolah	Lokasi		
			Provinsi	Kabupaten	
1.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
2.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
3.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
4.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
5.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
6.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
7.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
8.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
9.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
10.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
11.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
12.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
13.	SMP Negeri ...	SMP Penda ...	...	Kabupaten ...	
14.	SMA Negeri ...	SMA Penda ...	...	Kabupaten ...	
15.	SMA Negeri ...	SMA Penda ...	...	Kabupaten ...	
16.	SMA Negeri ...	SMA Penda ...	...	Kabupaten ...	
17.	SMA Negeri ...	SMA Penda ...	...	Kabupaten ...	
18.	SMA Negeri II Sragen	SMA Penda Sragen	Sragen	Kabupaten Sragen	
19.	SMA Negeri Majenang	SMA Penda Majenang	Majenang	Kabupaten Cilacap	
20.	SMKK Negeri Pati	SMKK Penda Pati	Pati	Kabupaten Pati	

Mengetahui
SMA Negeri 2 Sragen
BAMBANG MARGONO, S.Pd., M.Si.
NIP. 19670408 199201 001

09.1.6.1102.23.01.03.110
09.1.6.1102.23.01.03.120
09.1.6.1102.23.01.03.121
09.1.6.1102.23.01.03.122
09.1.6.1102.23.01.03.123
09.1.6.1102.23.01.03.124
09.1.6.1102.23.01.03.125
09.1.6.1102.23.01.03.126
09.1.6.1102.23.01.03.127
09.1.6.1102.23.01.03.128

II. D.I. Yogyakarta

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Almadani dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Bim. Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan-Badan Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI.,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komite IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K,

Soojoto, SH.

NIP. 130317293

Mengetahui



074

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang

Telp. 25671 Pes. 30

PIAGAM

(Berlaku sebagai pengakuan sekolah swasta-)

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan penelitian, menyatakan bahwa :

Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

Penta

di Sragen Kabupaten/Kode Sragen

Yang diselenggarakan oleh Pemda Kab. Dati II Sragen diakui sebagai sekolah swasta yang sah.

Kepada sekolah tersebut diberikan Kode No. 074/XIII/A.A/78

Piagam pengakuan ini berlaku sampai paling lama 3 (tiga) tahun.

Semarang, 1 April 1978

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum
Propinsi Jawa Tengah

(Drs. SUDARSONO)

NIP. 130098187

Mengetahui

Ple Kepala SMA Negeri 2 Sragen

SMAN 2 SRAGEN

DIS. BORO MARGONO, S.Pd., M.Si.

NIP. 19670408 199201 1 001